



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

No : 44/Pid.B/2010/PN.SML

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

-----Pengadilan Negeri Saumlaki yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa : -----

Nama : **NURJANA KORA Alias WURI**

Tempat lahir : Seira

Umur/tgl. Lahir : 27 Tahun / 05 Juni 1982

Jenis kelamin : Perempuan

Kebangsaan / kewarganegaraan : Indonesia

Tempat tinggal : Kampung Babar, Kec. Tanimbar Selatan, Kab. Maluku Tenggara Barat

Agama : Kristen Katolik

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

-----Terdakwa dalam perkara ini ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh ; -----

1. Penyidik, tidak dilakukan penahanan ; -----
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Juli 2010 s/d tanggal 31 Juli 2010 dalam tahanan rumah ; -----
3. Hakim Pengadilan Negeri Saumlaki, sejak tanggal 16 Juli 2010 s/d tanggal 14 Agustus 2010 dalam tahanan rumah ; --
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Saumlaki, sejak tanggal 15 Agustus 2010 s/d tanggal 13 Oktober 2010 dalam tahanan rumah ; -----

-----Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum NIKSON LARTUTUL ,SH, Pengacara/Advokat, dan Penasihat Hukum yang beralamat di Jalan Kampung Babar Saumlaki (Penginapan Pantai Indah), Kab. Maluku Tenggara Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor W27-U4/13/HK.01/VII/2010 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Saumlaki pada hari Senin, tanggal 26 Juli 2010 ; -----

-----Pengadilan Negeri tersebut : -----

- Telah membaca ; -----
- Surat Pelimpahan perkara dari Kepala Kejaksaan Negeri Saumlaki, Nomor APB-027/S.1.15/Ep.1/07/2010 tanggal 14 Juli 2010 ; -----
 - Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Saumlaki, Nomor 44/ Pen.Pid/2010/PN.SML tanggal 16 Juli 2010 tentang Penetapan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Hakim Ketua Majelis, Nomor 44.HS/Pen.Pid/2010/PN.SML tanggal 16 Juli 2010 tentang Penetapan Hari Sidang ; -----

-----Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa yang diajukan dipersidangan ; -----

-----Telah mendengar dan memperhatikan tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan dan diserahkan dipersidangan pada tanggal 30 September 2010 yang pada pokoknya : -----

1. Menyatakan terdakwa NURJANA KORA Alias WURI terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana "kekerasan terhadap orang" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum melanggar Pasal 170 ayat (1) KUHP ; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa NURJANA KORA Alias WURI dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ; -----
3. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah) ; -----

-----Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut, terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan pembelaan secara tertulis tertanggal 08 Oktober 2010 yang telah dibacakan dan diserahkan dipersidangan yang pada pokoknya memohon kiranya Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang sering-an-ringannya bagi terdakwa ; --

-----Menimbang, bahwa atas pembelaan tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan repliknya secara lisan diperidangan yang menyatakan tetap pada tuntutanannya dan atas replik Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum terdakwa juga telah mengajukan dupliknya secara lisan di persidangan yang menyatakan tetap pada pembelaannya ; -----

-----Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan karena telah didakwa melakukan perbuatan pidana sebagai berikut ; ---

Kesatu :

-----Bahwa ia terdakwa NURJANA KORA Alias WURI bersama-sama dengan JERI KORA. Spi Alias JERI (terdakwa dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) pada hari Jumat tanggal 01 Januari 2010 sekira jam 18.00 Wit atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Januari Tahun 2010 atau setidaknya masih dalam tahun 2010 bertempat di Ruang Tamu Rumah Terdakwa Kampung Babar Saumlaki Kecamatan Tansel Kabupaten Maluku Tenggara Barat. atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Saumlaki yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut : --

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, bermula Anak terdakwa NURJANA KORA Als WURI bernama JULIANTI KORA bermain dengan anak saksi korban MARTINUS RENWARRIN Als



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TINUS dirumahnya, kemudian anak Terdakwa dipanggil oleh saksi korban dan langsung korban menaikan baju anak terdakwa dan memegang kemaluannya, setelah memegang kemaluan anak terdakwa, korban langsung ke belakang rumahnya (dapur),selanjutnya anak terdakwa NURJANA KORA Alias WURI keluar bermain kembali dengan anak korban, selesai bermain anak korban dan anak terdakwa, Istri korban Ny. MARIA MICE RENWARIN memanggil anaknya dan anak terdakwa mandi bersama di rumah korban, setelah selesai mandi, Mertua Terdakwa mencari anak terdakwa di rumah korban dan diajak untuk pulang ke rumah terdakwa ; -----

- Ketika anak terdakwa dibawa pulang dari rumah korban oleh mertua terdakwa, sesampainya di rumah terdakwa, terdakwa marah dan memukul anaknya sambil bertanya "Kenapa Bajalan Seng Kasi tau Orang Tua " setelah itu terdakwa menyuruh anaknya untuk mengganti pakaian, sebelum anak terdakwa mengganti pakaian, anak terdakwa JULIANTI KORA memberitahukan terdakwa " MAMA BETA BILANG INI TAPI MAMA JANGAN MARAH DULU " kemudian terdakwa menjawab "BILANG SUDAH " dan anak terdakwa menjawab "MAMA SUMPAH DULU" terdakwa setelah diajak oleh anaknya tersebut untuk bersumpah, maka terdakwa bersumpah, selanjutnya anak terdakwa memberitahukan kepada terdakwa bahwa "MAMA BAPAK TINUS PANGGIL BETA LANGSUNG MENAIKAN BAJU BETA LA PEGANG KEMALUAN BETA" setelah mendengar penjelasan anaknya tersebut terdakwa menanyakan kepada anaknya bahwa " BETUL" dan anak terdakwa menjawab "BETUL MAMA" ; -----
- Setelah mendengar penjelasan anaknya tersebut terdakwa langsung menelpon suaminya, sekitar 5 (lima) menit Suami terdakwa bernama JERI KORA, Spi Alias JERI datang dirumah dan diruang tamu terdakwa memberitahukan suaminya mengenai masalah anaknya tersebut, kemudian saat itu korban sedang berdiri bersama kakak ipar terdakwa bernama HANS KORA didepan rumah terdakwa sambil bercerita, tidak lama kemudian kakak Ipar terdakwa meninggalkan korban, kemudian terdakwa memanggil korban " BU TINUS MARI DULU " tidak lama kemudian korban datang kerumah terdakwa dan korban bertanya kepada terdakwa "BAGIMANA" terdakwa menjawab dengan kasar bahwa "MASUK DI DALAM DULU " selanjunya korban masuk kedalam rumah terdakwa dan terdakwa katakan kepada korban " BU TINUS DUDUK DULU " SEBANYAK 5 (LIMA) KALI" tetapi korban tidak mau duduk sehingga terdakwa mendekati korban sambil menanyakan korban "BU KENAPA PEGANG BETA PUNG ANA KEMALUAN" dan dijawab oleh korban "SIAPA BILANG" selanjunya dijawab oleh terdakwa bahwa anaknya yang memberitahukan, setelah mendengar jawaban dari terdakwa korban diam sejenak dan berusaha keluar sehingga terdakwa menampar wajah korban sebelah kiri, waktu terdakwa melakukan kekerasan atau menampar korban tersebut adalah berhadapan dengan korban, setelah terdakwa menampar korban lebih dari 1 (satu) kali dan korban berusaha lari keluar dari rumah terdakwa ketika suami terdakwa JERI KORA, Spi. Alias JERI (terdakwa dalam berkas terpisah) mengejar korban dan mengatakan kepada korban " BU JANGAN BIKIN ORANG TAU JADI LEBIH BAIK MASUK" namun korban tidak mau masuk maka saat itu pula Suami terdakwa menempeleng korban di bagian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wajah korban, terdakwa NURJANA KORA Alias WURI dan suaminya JERI KORA, Spi Alias JERI melakukan kekerasan atau pemukulan terhadap korban MARTINUS RENWARIN Alias TINUS tersebut tidak menggunakan alat bantu, hanya dilakukan dengan menggunakan tangan ; -----

- Akibat perbuatan terdakwa NURJANA KORA Alias WURI dan JERI KORA, Spi Alias JERI (terdakwa dalam berkas terpisah) tersebut saksi Korban MARTINUS RENWARIN Als TINUS menderita luka : -----

- Pelipis kanan : Keadaan bengkak diduga akibat persentuhan dengan benda tumpul.besar harapan dengan pengobatan yang diberikan dapat sembuh dalam tujuh hari, sebagaimana disebutkan dalam Visum Et Repertum Nomor : 449/ 08/VR/I/ 2010 tanggal 27 Januari 2010 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. JULIANA Ch. RATUANAK.Dokter pada PUSKESMAS SAUMLAKI.

-----Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHPidana ; -----

ATAU

Kedua :

-----Bahwa ia terdakwa NURJANA KORA Alias WURI dan JERI KORA, Spi Alias JERI (terdakwa dilakukan Penuntutan dalam berkas terpisah) pada waktu dan tempat sebagaimana dakwaan ke Satu diatas, melakukan atau telah turut serta melakukan penganiayaan , perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :-----

-----Pada waktu dan tempat tersebut diatas, bermula Anak terdakwa NURJANA KORA Alias WURI bernama JULIANTI KORA bermain dengan anak saksi korban MARTINUS RENWARRIN Als TINUS dirumahnya, kemudian anak Terdakwa dipanggil oleh saksi korban dan langsung korban menaiki baju anak terdakwa dan memegang kemaluannya, setelah memegang kemaluan anak terdakwa, korban langsung ke belakang rumahnya (dapur),selanjutnya anak terdakwa NURJANA KORA Als WURI keluar bermain kembali dengan anak korban, selesai bermain anak korban dan anak terdakwa, Istri korban Ny. MARIA MICE RENWARIN memanggil anaknya dan anak terdakwa mandi bersama di rumah korban, setelah selesai mandi, Mertua Terdakwa mencari anak terdakwa dirumah korban dan diajak untuk pulang ke rumah terdakwa.Ketika anak terdakwa dibawa pulang dari rumah korban oleh mertua terdakwa, sesampai di rumah terdakwa, terdakwa marah dan memukul anaknya sambil bertanya "KENAPA BAJALAN SENG KASI TAU ORANG TUA "setelah itu terdakwa menyuruh anaknya untuk mengganti pakaiannya, sebelum anak terdakwa mengganti pakaian, anak terdakwa JULIANTI KORA memberitahukan terdakwa " MAMA BETA BILANG INI TAPI MAMA JANGAN MARAH DULU " kemudian terdakwa menjawab "BILANG SUDAH " dan anak terdakwa menjawab "MAMA SUMPAH DULU" terdakwa setelah diajak oleh anaknya tersebut untuk bersumpah, maka terdakwa bersumpah, selanjutnya anak terdakwa memberitahukan kepada terdakwa bahwa "MAMA BAPAK TINUS PANGGIL BETA LANGSUNG MENAIKAN BAJU BETA LA PEGANG KEMALUAN BETA" setelah mendengar penjelasan anaknya tersebut terdakwa menanyakan kepada anaknya bahwa " BETUL" dan anak terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjawab "BETUL MAMA" Setelah mendengar penjelasan anaknya tersebut terdakwa langsung menelpon suaminya, sekitar 5 (lima) menit Suami terdakwa bernama JERI KORA, Spi. Alias JERI datang dirumah dan diruang tamu terdakwa memberitahukan suaminya mengenai masalah anaknya tersebut, kemudian saat itu korban sedang berdiri bersama kakak ipar terdakwa bernama HANS KORA didepan rumah terdakwa sambil bercerita, tidak lama kemudian kakak Ipar terdakwa meninggalkan korban, kemudian terdakwa memanggil korban " BU TINUS MARI DULU " tidak lama kemudian korban datang kerumah terdakwa dan korban bertanya kepada terdakwa "BAGIMANA" terdakwa menjawab dengan kasar bahwa "MASUK DI DALAM DULU " selanjunya korban masuk kedalam rumah terdakwa dan terdakwa katakan kepada korban " BU TINUS DUDUK DULU " SEBANYAK 5 (LIMA) KALI" tetapi korban tidak mau duduk sehingga terdakwa mendekati korban sambil menanyakan korban "BU KENAPA PEGANG BETA PUNG ANA KEMALUAN" dan dijawab oleh korban "SIAPA BILANG" selanjunya dijawab oleh terdakwa bahwa anaknya yang memberitahukan, setelah mendengar jawaban dari terdakwa korban diam sejenak dan berusaha keluar sehingga terdakwa menampar wajah korban sebelah kiri lebih dari satu kali, waktu terdakwa melakukan penganiyaan atau menampar korban tersebut adalah berhadapan dengan korban, setelah terdakwa menampar korban dan korban berusaha lari keluar dari rumah terdakwa ketika suami terdakwa JRI KORA, Spi Alias JERI (terdakwa dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) mengejar korban dan mengatakan kepada korban " BU JANGAN BIKIN ORANG TAU JADI LEBIH BAIK MASUK" namun korban tidak mau masuk maka saat itu pula Suami terdakwa menempeleng korban di bagian wajah korban, terdakwa NURJANA KORA Als WURI dan suaminya JERI KORA,Spi. Alias JERI melakukan kekerasan atau pemukulan terhadap korban MARTINUS RENWARIN Alias TINUS tersebut tidak menggunakan alat bantu, hanya dilakukan dengan menggunakan tangan. Akibat perbuatan terdakwa NURJANA KORA Als WURI dan JERI KORA, Spi Alias JERI (terdakwa dilakukan Penuntutan dalam berkas terpisah) tersebut saksi Korban MARTINUS RENWARIN Als TINUS menderita luka : -----

- Pelipis kanan : Keadaan bengkak diduga akibat persentuhan dengan benda tumpul.besara harapan dengan pengobatan yang diberikan dapat sembuh dalam tujuh hari, sebagaimana disebutkan dalam Visum Et Repertum Nomor : 449/ 08/VR/I/ 2010 tanggal 27 Januari 2010 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. JULIANA Ch. RATUANAK.Dokter pada PUSKESMAS SAUMLAKI ; -----

-----Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) Jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana ; -----

-----Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi; -----

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dakwaan tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi guna untuk didengar keterangannya dipersidangan, saksi-saksi tersebut adalah sebagai berikut : -----



1. **Saksi korban MARTINUS RENWARIN** dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan perkara penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa bersama suami terdakwa terhadap saksi yang dilakukan pada hari Jumat, tanggal 01 Januari 2010, sekitar pukul 18.00 Wit di Kampung Babar, Kec. Tanimbar Selatan, Kab. Maluku Tenggara Barat atau tepatnya dirumah terdakwa ; -----
- Bahwa awalnya saksi sementara berdiri diseborang jalan dekat rumahnya terdakwa, kemudian saksi dipanggil oleh terdakwa dan disuruh masuk untuk duduk ; -----
- Bahwa setelah saksi duduk, kemudian terdakwa langsung menampar muka saksi sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa ketika saksi akan berdiri meninggalkan rumah terdakwa kemudian datang suami terdakwa dan langsung memukul pipi sebelah kiri dan kepala bagian kanan hingga saksi terjatuh dari kursi ; -----
- Bahwa saksi dipukuli oleh terdakwa bersama suami terdakwa adalah karena saksi dituduh telah memegang kemaluan anak terdakwa yang masih kecil, namun saksi membantahnya bahwa saksi tidak melakukannya ; -----

2. **Saksi MARIA MICE RENWARIN Alias MICE** dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan perkara penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa bersama suami terdakwa terhadap saksi yang dilakukan pada hari Jumat, tanggal 01 Januari 2010, sekitar pukul 18.00 Wit di Kampung Babar, Kec. Tanimbar Selatan, Kab. Maluku Tenggara Barat atau tepatnya dirumah terdakwa ; -----
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadiannya, saksi hanya diberitahu oleh saksi korban bahwa dirinya telah dipukuli oleh terdakwa bersama suami terdakwa ; -----
- Bahwa ketika saksi korban sampai kerumah saksi, saksi melihat pipi kiri saksi korban mengalami memar-memar ; -----
- Bahwa setelah mendapat laporan dan melihat langsung kondisi saksi korban, saksi bersama saksi korban kemudian ke rumah terdakwa untuk menanyakannya ; ---
- Bahwa saksi mendengar, terdakwa mengatakan bahwa saksi korban pernah menyentuh kemaluan anak terdakwa hingga memar-memar namun saksi membantahnya, karena saksi merasa itu tidak benar ; -----
- Bahwa saksi korban adalah suami saksi ; -----

3. **Saksi KALASINA HAMBELAI,** dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan masalah penganiayaan yang dilakukan terdakwa terhadap saksi korban pada hari Jumat, tanggal 01 Januari 2010 sekitar pukul 18.00 Wit di rumah terdakwa di Kampung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Babar, Kec. Tanimbar Selatan, Kab. Maluku Tenggara Barat ; -----

- Bahwa saksi mengetahuinya dari cerita saksi korban ;
- Bahwa sebab saksi korban dipukuli oleh terdakwa adalah karena saksi korban dituduh telah memegang kemaluan anak terdakwa ; -----

4. **Saksi FRANS KORA Alias HANS**, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan masalah penganiayaan yang dilakukan terdakwa terhadap saksi korban pada hari Jumat, tanggal 01 Januari 2010 sekitar pukul 18.00 Wit di rumah terdakwa di Kampung Babar, Kec. Tanimbar Selatan, Kab. Maluku Tenggara Barat ; -----
- Bahwa sebelum penganiayaan terjadi, saksi sempat mendengar ada ribut-ribut dirumah terdakwa tepatnya adi depan rumah terdakwa ; -----

5. **Saksi JERI KORA Alias JERI**, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan masalah penganiayaan yang dilakukan terdakwa terhadap saksi korban pada hari Jumat, tanggal 01 Januari 2010 sekitar pukul 18.00 Wit di rumah terdakwa di Kampung Babar, Kec. Tanimbar Selatan, Kab. Maluku Tenggara Barat ; -----
- Bahwa saksi juga ikut melakukan penganiayaan terhadap saksi korban dengan cara memukul muka saksi korban dibagian pipi kiri sebelah kanan ; -----
- Bahwa penyebab saksi korban dipukul adalah karena saksi mendengar cerita dari terdakwa bahwa kemaluan anak terdakwa sakit karena dipegang saksi korban ; -
- Bahwa anak yang diceritakan adalah anak saksi dan terdakwa ; -----
- Bahwa terdakwa adalah istri saksi ; -----

-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ; -----

-----Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar pula keterangan terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa terdakwa diperiksa sehubungan dengan perkara penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa bersama saksi JERI terhadap saksi korban ; -----
- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 01 Januari 2010 sekitar pukul 18.00 Wit dirumah terdakwa di Kampung Babar, Kec. Tanimbar Selatan, Kab. Maluku Tenggara Barat ; -----
- Bahwa penyebab terdakwa melakukan penganiayaan tersebut adalah karena terdakwa mendengar cerita dari anak terdakwa bahwa kemaluannya sakit karena telah dipegang oleh saksi korban ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian hal tersebut terdakwa ceritakan kepada saksi JERI, dan saksi JERI mengatakan bahwa nanti panggil saksi korban supaya ditanyakan kebenaran cerita anak terdakwa ; -----
- Bahwa kemudian sore harinya, terdakwa keluar rumah san terdakwa melihat saksi korban sementara berdiri diseberang jalan lalu terdakwa memanggil saksi korban kerumah terdakwa dengan maksud untuk ditanyakan kebenaran cerita anak terdakwa ; -----
- Bahwa setelah saksi korban tiba dirumah terdakwa, kemudian terdakwa mempersilahkan saksi korban masuk kedalam rumah terdakwa dan terdakwa mempersilahkanya duduk ; -----
- Bahwa setelah didalam rumah terdakwa, terdakwa kemudian menanyakan apakah benar saksi korban memegang kemaluan anaknya, namun saksi korban mengatakan tidak dan belum selesai terdakwa menanyakan lebih lanjut, saksi korban kemudian berdiri dari kursi dan hendak keluar dan terdakwa karena merasa emosi langsung memukul saksi korban dengan tangan sebanyak 1 (satu) kali dan pada saat yang sama datang saksi JERI dari dalam rumah kemudian memukul saksi korban, namun terdakwa tidak tahu berapa kali saksi JERI memukul saksi korban ; -----
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya; -----

-----Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan Visum et Repertum No 449/08/VR/I/2010 tertanggal 27 Januari 2010 An. MARTINUS RENWARIN yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. JULIANA Ch RATUANAK, Dokter pada Puskesmas Saumlaki ; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan serta dihubungkan dengan alat bukti surat berupa *Visum et Repertum* yang saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta-dan keadaan sebagai berikut : -----

- Bahwa telah terjadi peristiwa penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa bersama suami terdakwa terhadap saksi korban ; -----
- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 01 Januari 2010, sekitar pukul 18.00 Wit di rumah terdakwa Kampung Babar, Kec. Tanimbar Selatan, Kab. Maluku Tenggara Barat ; -----
- Bahwa awalnya saksi korban dipanggil oleh terdakwa datang kerumahnya dan disuruh masuk untuk duduk, setelah duduk saksi korban kemudian ditanya oleh terdakwa : "apakah saksi korban memegang kemaluan anak terdakwa ?", lalu saksi korban berkata tidak, kemudian saksi korban hendak berdiri meninggalkan rumah terdakwa namun dicegat oleh terdakwa kemudian terjadilah percecokan mulut antara saksi korban dengan terdakwa ; -----
- Bahwa setelah itu datang suami terdakwa dari arah dalam rumah dengan maksud untuk menanyakannya, namun belum dijawab oleh saksi korban, saksi korban kemudian berdiri hendak pergi meninggalkan rumah terdakwa kemudian dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

arah belakang suami terdakwa karena emosi langsung memukul kepala saksi korban dengan menggunakan kepalan tangan kanan ; -----

- Bahwa selain suami terdakwa memukul saksi korban, terdakwa juga ikut memukul saksi korban ; -----
- Bahwa atas kejadian penganiayaan tersebut, saksi korban mengalami bengkak pada pelipis kanan, sebagaimana hasil visum et repertum yang dibuat oleh dr. JULIANA Ch. RATUANAK, Dokter pada Puskesmas Saumlaki ; -----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa sebagaimana yang diterangkan dipersidangan dan terurai diatas telah memenuhi unsur-unsur delik dari pasal yang didakwakan ; -----

-----Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif yakni kesatu melanggar pasal 170 ayat (1) KUHP atau kedua melanggar pasal 351 Ayat (1) Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke - 1 KUHP; -----

-----Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk alternative maka Majelis akan memilih salah satu diantara dakwaan yang mendekati dengan fakta persidangan yakni pasal 170 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut : -----

- 1. Dengan terang-terangan ; -----**
- 2. Dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang;**

Ad 1 : Unsur "Dengan terang-terangan":

-----Bahwa yang dimaksud dengan terang-terangan berarti "*tidak secara sembunyi, jadi tidak perlu dimuka umum, cukup apabila tidak diperlukan apa ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya*" -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan yang terungkap di persidangan, baik dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa ternyata tindakan kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi korban dengan jalan memukul dengan menggunakan tangan kearah wajah saksi korban dilakukan dirumah terdakwa yang pintu dan jendela dalam keadaan terbuka sehingga dimungkinkan ada orang lain yang melihat kejadian tersebut ; -----

-----Bahwa hal tersebut diperkuat dari keterangan saksi FRANS KORA Alias HANS Bahwa sebelum penganiayaan terjadi, saksi sempat mendengar ada ribut-ribut dirumah terdakwa tepatnya di depan rumah terdakwa ; -----

-----Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dengan terang-terangan telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ; -----

Ad 2 Unsur Dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap Orang ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa di persidangan terungkap bahwa perbuatan terdakwa melakukan kekerasan terhadap saksi korban dilakukan bersama-sama dengan suami terdakwa dikarenakan saksi korban dituduh telah memegang kemaluan anak terdakwa sehingga terdakwa menjadi emosi dan memukul saksi korban kearah pipi sebelah kanan dan suami terdakwa kepala bagian kanan, sehingga berdasarkan uraian diatas menurut unsur dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum; -----

-----Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari dakwaan kesatu tersebut diatas telah terpenuhi maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan ; -----

-----Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan pidana sesuai yang diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (1) KUHP, maka terdakwa harus dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana ; -----

-----Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana kepada seseorang, maka akan dipertimbangkan adanya 2 syarat pemidanaan yakni : -----

1. Syarat adanya perbuatan pidana (*delict*) ; -----
2. Syarat adanya kesalahan (*schuld*) ; -----

-----Menimbang , bahwa dengan telah terpenuhinya seluruh unsur delik dari pasal 170 ayat KUHP dan tidak terbukti adanya alasan pemaaf, alasan pembenar dan alasan penghapus pidana lainnya maka kedua syarat pemidanaan tersebut diatas telah terpenuhi ; -----

-----Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan terdakwa, maka akan dipertimbangkan adanya hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagai berikut : -----

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa menyebabkan saksi korban luka ; ----

Hal -hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan ; -----
- Terdakwa belum pernah dihukum ; -----
- Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga ; -----
- Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ; -----

-----Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman tersebut dalam amar putusan dibawah ini telah seimbang dengan beratnya kejahatan tersebut dan sesuai pula dengan rasa keadilan ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan, terdakwa berada dalam tahanan rumah, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan ; -----

-----Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka dibebani pula untuk membayar biaya perkara ini ; -----

-----Mengingat dan memperhatikan Pasal 170 ayat (1) KUHP serta peraturan lain yang bersangkutan : -----

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa NURJANA KORA Alias WURI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "kekerasan terhadap orang dimuka umum" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (1) KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana penjara atas diri terdakwa NURJANA KORA Alias WURI dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan 15 (lima belas) hari ; -----
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa NURJANA KORA Alias WURI dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; ---
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----
5. Menetapkan terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) ; -----

-----Demikianlah diputus dalam Musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, 13 Oktober 2010 oleh kami **MOH. SHOLEH, SH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **ACHMAD IYUD NUGRAHA, SH, MH** dan **RAYS HIDAYAT, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **MARIA L. FUTWEMBUN** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh **YE. ALMAHDALY, SH** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumlaki dan dihadiri pula oleh Penasihat Hukum terdakwa serta terdakwa.

Hakim Anggota I,

Hakim Ketua Majelis,

ACHMAD IYUD NUGRAHA, SH, MH

MOH. SHOLEH, SH

Hakim Anggota II,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAYS HIDAYAT, SH

Panitera Pengganti,

MARIA L. FUTWEMBUN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)